



**PUTUSAN**

**NOMOR 315/PDT/2017/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YUDIAN HALIM**, Berkedudukan di Taman Kopo Indah II Blok F1 Nomor 2 RT. 004 RW. 017, Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H., S. MARULI SITUMEANG, S.H., M.H., UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H., M.H., H. KOMAR SARBINI, S.H., CHRISMAN DAMANIK, A.Md., S.H., DAHMAN SINAGA, S.H., ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H., TIARA ERLINDA UTAMI, S.H., ANDREAS DANIEL LA. SITUMEANG, S.H., dan MARCO VAN BASTEN MALAU, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Calon Advokat/Para Legal dan Biro Hukum pada Asosiasi Debitur Bank dan Asuransi (ADBDA), yang beralamat dahulu di Jalan Emong No. 7 lantai 2 Ruang 25 Kota Bandung sekarang di Jalan Gatot Subroto Nomor 45 B (Hotel Harapan Indah) Ruang 102 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut :

**PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;**

**L A W A N :**

- 1. PT. BANK MEGA CABANG BANDUNG**, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 283 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHN ERIC PONTOH, S.H., TUTI ANDAYANI SEBAYANG, S.H., TUNGUL TAMBUNAN, S.H., SUCIATI EKA PERTIWI, S.H., STEVEN

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 29**



ALBERT, S.H., YOGA WISNU YOEDAPRADJA, S.H.,  
FERRY EDWARD M. GULTOM, S.H dan ERZA BESARI  
PUTRA, S.H. DESTIRA PRATOMO PUTRA, S.H.,  
Bertindak selaku karyawan PT. BANK MEGA Tbk, berkantor  
Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten  
Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2017, untuk  
selanjutnya disebut :

**TERBANDING SEMULA TERGUGAT;**

- 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA  
BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON,**  
yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor.  
44, Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
MIFTAH KUSNI, S.H., H.A. NURSAID, S.Sos., dan  
LUKMANUL HAKIM, S.H. Ketiganya adalah pegawai Kantor  
Pertanahan Kota Cirebon, yang beralamat di Jalan Dr.  
Wahidin Sudirohusodo No. 44 Kota Cirebon, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2016, untuk  
selanjutnya disebut sebagai :

**TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I;**

- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL  
KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANTOR WILAYAH VIII  
DJKN BANDUNG Cq. KANTOR PELAYANAN NEGARA  
DAN LELANG (KPKNL) CIREBON,** yang beralamat di  
Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 48 Cirebon,  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWANTO, SE.,  
RB. SIGIT BUDI PRABOWO., RR. FITRIRIJANTI  
DESIANA, SH., TINI SUTINI SUGANDI, SH., ROCHIS NUR  
NUSROH., UUS JAENUDIN, SH., SUPATMIATI., M.  
FAJARUDIN., AIRIJAH dan DWI DEDI KRISTIANTO, SE.  
Kesemuanya adalah pegawai KPKNL Kota Cirebon, yang  
beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusono Nomor 48

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 2 dari 29**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai :

## **TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II;**

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 17 Juli 2017, Nomor 315/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 267/PDT.G/2016/PN.BDG ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang ditanda tangani kuasanya tanggal 13 Juli 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Juli 2016 dengan perkara Nomor : 267/Pdt.G/2016/PN.BDG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PENGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (PT Bank MEGA, Tbk Cabang Bandung) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan hukum keperdataan dalam hal perjanjian kredit, yakni Perjanjian Kredit Modal Kerja untuk Fasilitas PRK & DL sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 02/BDBB-RB/SPPK/X/13 yang mana PENGUGAT memperoleh pinjaman sebesar Rp. 2.003.000.000,- (Dua milyar Tiga juta rupiah);
2. Bahwa, sepengetahuan PENGUGAT atas pinjaman kredit tersebut, PENGUGAT telah memberikan jaminan berupa :
  - Untuk Perjanjian Kredit Modal Kerja yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563/Kelurahan Pekiringan, Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, Kec. Kesambi, Kelurahan Pekiringan, seluas 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 110/Pekiringan/2008, tertanggal 31-01-2008 (tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 3 dari 29**



ribu delapan), setempat dikenal dengan Blok Ruko Chelsea Blue kav. No. 17 atas nama Yudian Halim;

- Advis Deposito berjangka bilyet deposito No. 170878, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Yudian Halim;
- 3. Bahwa, oleh karena nyata perjanjian-perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya PENGUGAT telah menikmati fasilitas kredit tersebut dan PENGUGAT juga telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita point 1 di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan ***Perjanjian Kredit Modal Kerja untuk Fasilitas PRK & DL sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 02/BDBB-RB/SPPK/X/13 ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;***
- 4. Bahwa, menurut perhitungan dan data yang ada pada PENGUGAT sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh PENGUGAT dalam agenda pembuktian, dana yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit a quo terhitung sejak perjanjian dibuat yakni Rp. 574.172.916,- (Lima ratus Tujuh puluh Empat juta Seratus Tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus Enam belas rupiah), sehingga setidaknya PENGUGAT telah mengeluarkan prestasi-prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian a quo yakni sejumlah Rp. 574.172.916,- (Lima ratus Tujuh puluh Empat juta Seratus Tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus Enam belas rupiah) hal mana pembayaran tersebut dalam hemat PENGUGAT merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya;
- 5. Bahwa, dengan mengacu pada pembayaran-pembayaran prestasi yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana perhitungan diatas yakni setidaknya untuk pembayaran angsuran untuk fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 574.172.916,- (Lima ratus Tujuh puluh Empat juta Seratus Tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus Enam belas rupiah), maka dalam kesempatan ini PENGUGAT memohon kepada Hakim pemeriksa agar ***menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk fasilitas perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp. 574.172.916,- (Lima ratus Tujuh puluh Empat juta Seratus Tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus Enam belas rupiah);***

***Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 4 dari 29***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, *in casu* adanya perselisihan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut PENGUGAT sisa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian *a quo* yakni untuk Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Modal Kerja untuk Fasilitas PRK & DL sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 02/BDBB-RB/SPPK/X/13 adalah Rp. 2.003.000.000 - Rp. 574.172.916 = Rp. 1.428.827.084,- (Satu milyar Empat ratus Dua puluh Delapan juta Delapan ratus Dua puluh Tujuh ribu Delapan puluh Empat rupiah), **namun menurut TERGUGAT bahwasanya PENGUGAT hanya baru membayar bunga saja**, oleh karenanya nyata ada sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa ***menyatakan menetapkan sisa hutang penggugat Perjanjian Kredit Modal Kerja untuk Fasilitas PRK & DL sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 02/BDBB-RB/SPPK/X/13 adalah sebesar Rp. 1.428.827.084,- (Satu milyar Empat ratus Dua puluh Delapan juta Delapan ratus Dua puluh Tujuh ribu Delapan puluh Empat rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;***
7. Bahwa, *in casu*, TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya **SISA kewajiban** PENGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur *in casu* TERGUGAT, baik pokok maupun bunganya dan tidak dijelaskan secara tertulis jadwal angsuran berapa sesungguhnya kewajiban yang harus dibayar PENGUGAT perbulannya terhadap masing-masing fasilitas perjanjian kredit, hal tersebut menimbulkan sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mengenai ketidakpastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda), hal ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab TERGUGAT yang lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, hal mana tindakan tersebut dapat merugikan PENGUGAT baik secara materiil maupun imateriil, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa hutangnya, tindakan TERGUGAT tersebut menurut PENGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata;**

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 5 dari 29**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa, sejak dibuatnya perjanjian *aquo*, PENGUGAT selalu membayar angsuran dengan tepat waktu dan tertib, akan tetapi dalam perjalanannya PENGUGAT mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha PENGUGAT mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT pun mengalami hambatan, namun meskipun dalam kondisi yang demikian itu PENGUGAT tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada TERGUGAT dan berupaya terus berjuang membangkitkan kembali usahanya, akan tetapi pada saat yang sama TERGUGAT terus saja melakukan penagihan kepada PENGUGAT tanpa memberikan rincian kewajiban bayar PENGUGAT kepada TERGUGAT yang pasti dan jelas, tindakan TERGUGAT ini semakin membuat PENGUGAT merasa dibawah tekanan dan menjadi bingung karena disatu sisi PENGUGAT harus membangkitkan usaha PENGUGAT dan di sisi lain PENGUGAT harus menanggung beban untuk membayar cicilan/angsuran kredit yang menurut PENGUGAT dalam keadaan kondisi PENGUGAT saat ini sangatlah berat untuk dilaksanakan sebagaimana dalam keadaan-keadaan normal (usaha stabil), selaku demikian beralasan bagi hakim yang mulia **menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum**;
9. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, PENGUGAT mengalami kerugian baik material maupun immaterial, dalam kesempatan ini PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :
- a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 75.000.000,- ( Tujuh puluh Lima juta rupiah);
  - b. Kerugian Immaterial berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
10. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan PENGUGAT tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, hal mana PENGUGAT memohon agar

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 6 dari 29**



TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkan hutang kreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari PENGUGAT, yakni sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah), PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk ***menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang PENGUGAT dengan menetapkan sisa hutang PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.428.827.084,- (Satu milyar Empat ratus Dua puluh Delapan juta Delapan ratus Dua puluh Tujuh ribu Delapan puluh Empat rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga;***

11. Bahwa, PENGUGAT tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan di sisi lain bahwa nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari TERGUGAT terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya permohonan penjadwalan hutang;
12. Bahwa, atas Perjanjian kredit *a quo*, nyata PENGUGAT memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa:
  - Untuk Perjanjian Kredit Modal Kerja yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563/Kelurahan Pekiringan, Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, Kec. Kesambi, Kelurahan Pekiringan, seluas 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 110/Pekiringan/2008, tertanggal 31-01-2008 (tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu delapan), setempat dikenal dengan Blok Ruko Chelsea Blue kav. No. 17 atas nama Yudian Halim;
  - Advis Deposito berjangka bilyet deposito No. 170878, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Yudian Halim;

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 7 dari 29**



Selanjutnya agar terhadap obyek bidang-bidang tanah dan bangunan jaminan *a quo* tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya **memerintahkan kepada TERGUGAT, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek *a quo*;**

13. Bahwa, terkait petitum gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada hakim yang mulia agar ditetapkan pembayaran yang telah dilaksanakan, sisa hutang/kewajiban pembayaran dan/ atau penjadwalan ulang hutang atas dasar **asas kepatutan dan keadilan** tersebut mohon dibandingkan pula putusan-putusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai "*Landmark Decision*", diantaranya sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 210/PDT/G/2008/PN.BDG tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) dalam perkara gugatan dengan pihak PENGGUGAT: IRWAN KAHFI, S.E. dan PENY ANDREJANI NUGROHO.S.H..(DEBITUR), melawan pihak TERGUGAT: PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR), dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan: **"...bahwa Majelis berpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN dan KEPATUTAN gugatan Penggugat untuk PENJADWALAN KREDITnya cukup beralasan dan dapat dikabulkan DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENGGUGAT..."**, kemudian di dalam Amar putusannya halaman 20 baris 1 s/d 4 :**"- menghukum TERGUGAT untuk menjadwalkan HUTANG PENGGUGAT sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)..."**;

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 8 dari 29**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No. 148/PDT/G/2010/PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG SETIAWAN (DEBITUR) VS RUYANTO, Pimpinan CV. ANUGERAH JAYA LAMA(KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap Pertimbangan hukumnya pada hal 21: ***"dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaran hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut : bahwa hutang PENGUGAT sebesar Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada TERGUGAT dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang PENGUGAT sebagaimana diatas dibayar lunas"***. Amar putusannya hal 22 : ***"Mengabulkan gugatan PENGUGAT sebagian,- Menyatakan bahwa jumlah hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);-Menghukum PENGUGAT untuk membayar jumlah hutang tersebut diatas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang PENGUGAT tersebut diatas;-Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)..."***;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 351/PDT.G/2012/PN.BDG tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak PENGUGAT HERRY SUHERMAN (debitur) VS pihak TERGUGAT PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MANGUN PUNDIYASA (KREDITUR), pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan : ***"...Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk dikabulkan petitum PENGUGAT mengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT dan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.."***, kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai berikut : "

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 9 dari 29**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*DALAM POKOK PERKARA;*

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
  - Menyatakan bahwa PENGUGAT sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 47.295.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Menetapkan sisa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah);
  - Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menjadwalkan hutang PENGUGAT tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah);
- d. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung No. 245/Pdt/G/2014/PN. BDG antara H. Eddy S. K, Vs PT. Bank Jabar Banten Syariah, yang pada pokoknya memperkenankan DEBITUR melaksanakan kewajibannya dengan cara diangsur yakni sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan hingga lunas kewajibannya yakni sebesar Rp. 2.665.129.333,- (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari yang seharusnya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulannya;
14. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
15. Bahwa, ditariknya pihak Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II di dalam perkara *a quo* adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan agar tidak membantu peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek bidang tanah dan bangunan milik PENGUGAT sampai dengan adanya putusan yang bersifat final dan mengikat, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia ***menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama***

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 10 dari 29**



*dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek jaminan aquo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;*

16. Bahwa, atas permasalahan aquo antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengupayakan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan upaya musyawarah mufakat dimaksud belum juga tercapai kesepakatan bagi kedua belah pihak dan dalam hal ini PENGUGAT memandang, dikhawatirkan TERGUGAT melakukan upaya lelang atas objek jaminan aquo dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga dengan sangat terpaksa PENGUGAT mengajukan gugatan ini agar PENGUGAT mendapatkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam permasalahan yang PENGUGAT alami saat ini;

17. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGUGAT selaku subyek hukum PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

*“Memerintahkan kepada TERGUGAT, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas bidang-bidang tanah beserta bangunanyang berdiri diatasnya sebagaimana :*

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563/Kelurahan Pekiringan, Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, Kec. Kesambi, Kelurahan Pekiringan, seluas 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 110/Pekiringan/2008, tertanggal 31-01-2008 (tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu delapan),

*Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 11 dari 29*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan Blok Ruko Chelsea Blue kav. No. 17 atas nama Yudian Halim, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Perjanjian Kredit Modal Kerja untuk Fasilitas PRK & DL sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 02/BDBB-RB/SPPK/X/13 ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk fasilitas perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp. 574.172.916,- (Lima ratus Tujuh puluh Empat juta Seratus Tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus Enam belas rupiah);
4. Menyatakan menetapkan sisa hutang penggugat Perjanjian Kredit Modal Kerja untuk Fasilitas PRK & DL sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 02/BDBB-RB/SPPK/X/13 adalah sebesar Rp. 1.428.827.084,- (Satu milyar Empat ratus dua puluh delapan juta Delapan ratus Dua puluh Tujuh ribu Delapan puluh Empat rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut :
  - a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 75.000.000,- ( Tujuh puluh Lima juta rupiah);
  - b. Kerugian Immaterial berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang PENGUGAT dengan menetapkan sisa hutang PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.428.827.084,- (Satu milyar Empat ratus

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 12 dari 29**



dua puluh delapan juta Delapan ratus Dua puluh Tujuh ribu Delapan puluh Empat rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga;

8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap obyek perkara yakni sebidang tanah sebagaimana :
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 563/Kelurahan Pekiringan, Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon, Kec. Kesambi, Kelurahan Pekiringan, seluas 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 110/Pekiringan/2008, tertanggal 31-01-2008 (tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu delapan), setempat dikenal dengan Blok Ruko Chelsea Blue kav. No. 17 atas nama Yudian Halim;
9. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
10. Menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadaai) terhadap objek jaminan aquo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;
11. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya.

**Atau SUBSIDAIR;**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, **Ex Aquo Et Bono**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat :**

**DALAM POKOK PERKARA :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 telah terjadi kesepakatan dan ditandatangani Perjanjian Kredit antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan kredit Nomor 002/BDBB-RB/SPPK/X/13 yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit 220 tanggal 31 Oktober 2013 ; Bahwa dengan ditandatangani Perjanjian Kredit tersebut maka para pihak antara Kreditur dan Debitur telah sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya ;
3. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati dan ditandatangani, Tergugat selaku kreditur mengucurkan kredit kepada Penggugat selaku debitur, dan Penggugat selaku debitur menyerahkan jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 563/Kelurahan Pekiringan sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 31 Januari 2008 Nomor 110/Pekiringan/2008, seluas 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat ;
4. Bahwa Perjanjian kredit 220 tanggal 31 Oktober 2013 telah sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara pada intinya menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. **Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak ....dst;**

Bahwa Perjanjian Kredit a quo telah memenuhi unsur dari pasal 1320 KUHPerdata, yang unsur unsurnya adalah ;

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
  - c. Suatu hal tertentu ;
  - d. Suatu sebab yang halal ;
5. Bahwa jaminan kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat telah dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2153/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Cirebon tertanggal 8 Desember 2013 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 330/2013 tertanggal 28 November 2013 ;

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 14 dari 29**



6. Bahwa dalam Akta Pemasangan Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, yang telah ditandatangani Debitor (In Casu Penggugat) tercantum dengan tegas point yang menyatakan :

**“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :**

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan ;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi ;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut diatas, dan ;
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut ;

7. Bahwa dalam perjalanan kredit, Penggugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran bulanan terhadap fasilitas kredit yang telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat ; bahwa Tergugat memberikan beberapa kali teguran berupa Surat Peringatan sebagai berikut :

- Surat Peringatan I No. 402/CREDIT-COLL/BDG/II/25 tanggal 30 Januari 2015 ;
- Surat Peringatan II No. 403/CREDIT-COLL/BDG/II/15 tanggal 7 Februari 2015 ;
- Surat Peringatan III No. 449/CONS-COLL/BDG/V/15 tanggal 4 Mei 2015;

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 15 dari 29**



8. Bahwa Penggugat tidak menghiraukan teguran yang disampaikan Tergugat melalui Surat Peringatan I, II dan III maka Tergugat melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit yang telah Penggugat berikan pada tanggal 15 Juli 2016 yang sebelumnya telah diumumkan dalam pengumuman pertama berupa selebaran dan pengumuman kedua melalui koran Radar Cirebon yang terbit pada tanggal 1 Juli 2016 yang kemudian di ralat oleh Radar Cirebon terbit pada tanggal 14 Juli 2016 ;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat pada poin 4 sampai dengan 7 halaman 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan Penggugat telah membayarkan sebagian angsuran kepada Tergugat, sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh penggugat hanya sebesar Rp. 1.428.827.084 (satu milyar empat ratus duapuluh delapan juta delapan ratus duapuluh tujuhribu delapanpuluh empat rupiah) ; Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada ngada dan Tergugat akan menguatkan dalil dalil Tergugat dalam agenda pembuktian ;
10. Bahwa Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang mengada ngada, perlu kita ketahui bersama, suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPer harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Ada Suatu Perbuatan**, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum ;

**Perbuatan Itu Melawan Hukum**, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan melanggar undang-undang
- Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*) ;

**Ada Kesalahan dari Pelaku**, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 16 dari 29**



Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Ada unsur kesengajaan
- Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

**Ada Kerugian Korban**, Ada kerugian (*schade*) yang nyata bagi korban;

**Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian**. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

Bahwa berdasarkan unsur unsur perbuatan melawan hukum yang diuraikan di atas, telah diperoleh FAKTA HUKUM bahwa dalam hal ini **Para Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II dikarenakan Para Penggugat telah lalai dalam hal memenuhi kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditanda tangani;**

11. Bahwa pada poin 8 halaman 3 yang menyatakan Penggugat mengalami kemerosotan dalam usahanya sehingga dalam melaksanakan kewajiban berupa membayar angsuran kepada Tergugat mengalami hambatan namun Penggugat tetap berusaha untuk membayar hutang kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap melakukan penagihan kepada Penggugat ;

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar sama sekali karena sudah hak Tergugat untuk melaksanakan penagihan hutang kepada Debitur yang mengalami penunggakkan hutang dan telah diberi kesempatan pula kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya namun hingga Surat Peringatan III Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya ;

12. Bahwa dalam pemahaman ilmu hukum perbankan setidaknya dalam ketentuan Umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni dalam Pasal 1 butir 2 : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" ;

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 17 dari 29**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian secara asasi Bank mengadakan fungsi pembayaran dengan cara mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan fungsi ekonomi masyarakat ;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil pada poin 9 halaman 4 yang menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian secara tunai dan seketika, merupakan dalil yang mengada ngada dan tidak berdasar sama sekali ;
14. Bahwa Tergugat menolak untuk memberikan penjadwalan ulang hutang (*Reschedulling*) kepada Penggugat karena berdasarkan pertimbangan, Penggugat sudah pernah diberikan kesempatan untuk dilakukan penjadwalan ulang hutang (*Reschedulling*) sesuai dengan permintaan dari Penggugat sendiri ;

Bahwa mengenai penjadwalan ulang hutang (*Rescheduling*) merupakan wewenang dari Tergugat apakah Debitur diberikan upaya-upaya penyelamatan kredit berdasarkan pertimbangan dan kemampuan bayar dari Tergugat, berdasarkan analisis Tergugat, melihat penjadwalan ulang hutang sebelumnya dalam perjalanannya tetap terjadi kemacetan sehingga Tergugat kembali menganalisa “kemampuan membayar (*Capacity*)” dari Penggugat untuk menjadi bahan pertimbangan kembali oleh Tergugat ;

15. Bahwa Tergugat akan melakukan proses pelelangan terhadap jaminan kredit yang diberikan oleh Penggugat karena sampai dengan Surat Peringatan III Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah sepantasnya Tergugat melakukan pelelangan aset apabila Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang ;
16. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil penggugat pada point ke 13 , Tergugat Percaya majelis hakim yang memeriksa akan memutus perkara a quo sesuai dengan fakta fakta yang terjadi serta dasar hukum yang jelas dan tepat, sehingga tidak perlu intervensi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara dengan membandingkannya dengan putusan hakim lain dalam perkara lain

Berdasarkan uraian–uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 18 dari 29**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik ;
4. Menyatakan Penggugat merupakan pihak yang salah dan tidak beritikad baik ;
5. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit Nomor 002/BDBB-RB/SPPK/X/13 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur pada tanggal 31 Oktober 2013 ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2153/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Cirebon tertanggal 8 Desember 2013 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 330/2013 tertanggal 28 November 2013 ;
7. Menyatakan menolak untuk penjadwalan ulang hutang (*Reschedulling*) Penggugat ;
8. Menyatakan menolak kerugian materiil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena tidak berdasar sama sekali ;
9. Menyatakan menolak terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum banding, verset dan kasasi (*uitvorbaar bij vorraad*) ;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## B. DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat.

### Jawaban Turut Tergugat II :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **GUGATAN OBSCUUR /GUGATAN TIDAK JELAS**

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 19 dari 29**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat II terkait rencana pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 563/Kel.Pekiringan luas 75 m2 atas nama Yudian Halim terletak di Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon;
- b. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon *in casu* Turut Tergugat II, yang menuntut/menyatakan agar turut tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apaun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo tidak jelas dasar hukum gugatannya;
- a. Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970** yang menegaskan bahwa : "Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutan tersebut", maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### 3. ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa substansi gugatan khususnya yang ditujukan untuk Turut Tergugat II adalah terkait rencana penjualan obyek sengketa dalam perkara *aquo* berupa sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 563/Kel.Pekiringan luas 75 m2 atas nama Yudian Halim terletak di Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon yang merupakan barang jaminan atas kredit Penggugat kepada Tergugat;
- b. Bahwa dapat Turut Tergugat II tegaskan, terhadap rencana pelaksanaan lelang atas permohonan Tergugat dalam perkara a quo , Tergugat secara tegas menyatakan akan bertanggungjawab apabila terdapat gugatan dari debitur atau pihak ketiga sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor:070/NSCA-SAM/RBDG/SK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Petunjuk

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 20 dari 29**



Pelaksanaan Lelang.

- c. Bahwa selain itu terhadap rencana pelaksanaan lelang tersebut telah dilakukan pembatalan lelang oleh Turut Tergugat II sehingga sangat keliru apabila Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatannya.
- d. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum sama sekali yang menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan atau dengan kata lain gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*), sehingga sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa “*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*”.
- e. Bahwa meskipun Penggugat diberi kebebasan dalam menarik pihak-pihak yang berperkara, namun dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Turut Tergugat II tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat II hanya akan menjawab gugatan *a quo* yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Turut Tergugat II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat II adalah sehubungan dengan rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) atas barang jaminan utang Tergugat sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya tersebut dalam

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 21 dari 29**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 563/Kel.Pekiringan luas 75 m2 atas nama Yudian Halim terletak di Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon;

4. Bahwa lelang a-quo berdasarkan pasal 6 UUHT yang memberikan hak kepada Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila Pemberi Hak Tanggungan (Penggugat) cidera janji (wanprestasi). Bahwa karena janji-janji Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam :Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 333/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat dihadapan PPAT Lia Amalia, SH, pada halaman 9 menyebutkan Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh pihak kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dibawah ini:

*“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:*

- 1 menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian ;**

*2 mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*

*3 menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*

*4 menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*

*5 mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas; dan*

*6 melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”*

5. Bahwa Pasal 6 UUHT telah dengan tegas menyatakan bahwa “ apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”,

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 22 dari 29**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penjelasan Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan satu perwujudan dari **kedudukan diutamakan** yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan, hal tersebut didasarkan janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum. Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT menjamin bahwa Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak melakukan parate eksekusi untuk menjual obyek hak tanggungan melalui lelang. Bahwa Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan satu perwujudan dari **kedudukan diutamakan (droit de preference dan droit de suite)** yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan.
7. Bahwa atas rencana pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa pada tanggal 15 Juli 2016 telah dibatalkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Cirebon dalam Register Pembatalan Lelang Nomor : Reg.Btl.092/2016 tanggal 15 Juli 2016.
8. Bahwa apa yang dimintakan dalam provisi Penggugat sudah dipenuhi oleh Turut Tergugat II maka sudah sepantasnya apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengeluarkan Turut Tergugat II dari pihak dalam perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan dictum sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## SEKUNDER

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 23 dari 29**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 5 Januari 2017 Nomor 267/PDT.G/2016/PN.BDG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## A. DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

## B. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II;

## C. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 2.401.000,00 (Dua juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Eka Suryani Bc.IP., S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, telah diberitahukan dengan resmi tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 05 Januari 2017, Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Bdg. secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 06/PDT.B/2017/PN.BDG., yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H., kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 05 Januari 2017, Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Bdg selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Pebruari 2017 ;

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 24 dari 29**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Pebruari 2017;

3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 April 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 April 2017 ;

2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Mei 2017;

3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2017

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Mei 2017, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2017 ;

2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2017 ;

3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa telah membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Bdg., bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

1. Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2017 ;

2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017 ;

3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 April 2017 ;

4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 April 2017 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 25 dari 29**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, hal mana Majelis Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan Pembanding semula Penggugat secara menyeluruh;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung adalah pertimbangan yang salah dan keliru ;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung pada halaman 48 alinea yang menyatakan “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya dilakukan Tergugat maka petitum tersebut harus ditolak ;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Klas I Khusus Bandung, halaman 48 alinea pertimbangan hukum tersebut salah dan keliru sangat tidak memenuhi rasa kadilan dan kepatutan hal mana Pembanding semula Penggugat usahanya sedang dalam kemerosotan drastis sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya seperti sedia kala, akan tetapi bukanlah sama sekali tidak memiliki usaha lagi, sehingga Pembanding semula Penggugat memohon penjadwalan hutang, oleh karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan a quo ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat yang telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut :

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 26 dari 29**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil memori banding Pembanding semula Penggugat ;
- Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan telah mempertimbangkan pula melalui bukti-bukti yang sudah diperlihatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung selain itu Provisi merupakan putusan pendahuluan sedangkan pihak-pihak yang berperkara sudah masuk kedalam pokok perkara ;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat menolak untuk memberikan penjadwal ulang hutang kepada Pembanding semula Penggugat karena berdasarkan pertimbangan, Pembanding semula Penggugat sudah pernah diberikan kesempatan untuk dilakukan penjadwalan ulang hutang sesuai dengan permintaan dari Pembanding semula Penggugat sendiri yang telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kredit Pertama Nomor 261 (vide bukti T – 2) ;
- Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang berlaku sehingga sudah sangat pantas dan beralasan untuk dikuatkan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan isi kontra memori banding dan dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 5 Januari 2017 Nomor 267/PDT. G/2016/PN.BDG. serta telah membaca dan memperhatikan memori banding, kontra memori banding dari para pihak yang berperkara Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik yang menyangkut terhadap eksepsi maupun yang menyangkut tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 27 dari 29**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 5 Januari 2017 Nomor 267/PDT.G/2016/PN.BDG., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan. Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 267/PDT.G/2016/PN.BDG., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Senin, tanggal 21 - Agustus - 2017** oleh kami **TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.** dan **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 28 dari 29**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NENYOY APRILOSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

Ttd

**FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.**

**TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H.,**

Ttd

**NELSON PASARIBU, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**NENYOY APRILOSANA, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000.00
Materai .....	Rp. 6.000.00
Pemberkasan .....	Rp. 139.000.00
Jumlah	Rp. 150.000.00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 29 dari 29**